

### PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 - Naikolan

(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama) Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466

Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com

**KUPANG 85117** 

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 500.16.7.2-400.3.8/18/DPMPTSP/2025

#### **TENTANG**

# IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN KASIH YOBEL KUPANG

#### DI KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kota kupang maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - b. bahwa Permohonan Kepala SMA KRISTEN KASIH YOBEL KUPANG dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas KRISTEN KASIH YOBEL KUPANG Kota Kupang;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (LembaranNegara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal
  Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib
  Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

# Memperhatikan

- 1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- Surat permohonan Ketua Yayasan Nomor: 038/YOBEL/03/2025 tanggal 26
   Maret 2025 tentang Permohonan Izin Operasional SMA KRISTEN KASIH
   YOBEL KUPANG di Kota Kupang;
- 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/3082/PK 2.3/2025 tanggal 14 Juli 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Atas KRISTEN KASIH YOBEL KUPANG, terletak di Jalan Polisi Militer,

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses

penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 16 Juli 2025

sampai dengan tanggal 15 Juli 2030, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT : Sekolah Menengah Atas KRISTEN KASIH YOBEL KUPANG Kota Kupang

berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi

berbagai ketentuan yang berlaku

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapannya

Ditetapkan : di Kupang pada tanggal : 16 Juli 2025

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT,



<u>Drs. Alexander Berthianus Koroh, MPM</u> Pembina Tk. I NIP 197004271990031005

#### Tembusan .:

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Walikota Kupang di Kupang;
- 6. Direktur Jenderal Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang di Kupang;
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang;
- 11. Koordinator Pengawas SMA, SMK, SLB Kota Kupang di Kupang.